



PENETAPAN
Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. JOAS FERY SETIAWAN, Umur : 41 tahun, Tempat tanggal lahir : Surakarta, 03 November 1980, agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Pendidikan : SLTA/Sederajat, Tempat kediaman di Jl. Lampo Batang Timur III/9 RT. 003 RW. 023, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta.

Selanjutnya mohon disebut sebagai**PEMOHON I.**

2. NANCY KUMALASARI BONNY ISTANTO, Umur : 39 tahun, Tempat tanggal lahir : Surakarta, 27 Juni 1982, agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Pendidikan : SLTA/Sederajat, Tempat kediaman di Jl. Lampo Batang Timur III/9 RT. 003 RW. 023, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta.

Selanjutnya mohon disebut sebagai**PEMOHON II.**

Dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada :

1. H. ZAENAL MUSTOFA, S.Pd., S.H. M.H
2. NUR SHOLIKIN, S.H., M.H.

Kesemuanya Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Law Office "Solusi" Jl.Klengkeng no.15 Ngadirejo, Kartasura, Sukoharjo, Hp./081329568000, berdasarkan Surat kuasa khusus pada tanggal 17 Mei 2021;(terlampir);

Yang dalam hal ini disebut sebagai. **PARA PEMOHON**

Telah membaca ;

- Surat-surat dalam berkas perkara;
- Surat permohonan dari Pemohon;
- Berita Acara persidangan perkara ini;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Permohonan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 14 Juli 2021 telah mengajukan permohonannya terhadap dengan mengemukakan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir Kuasanya dan prinsipal dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Juli 2021 Kuasa Para Pemohon dimuka persidangan dengan pernyataannya secara lisan telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya dikarenakan akan memperbaiki terlebih dahulu isi permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta dengan Register Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Skt;

Menimbang, bahwa menurut pasal 271 Rv Pemohon diperkenankan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Permohonan tersebut diajukan dalam permohonan dan tidak ada pihak yang lain, maka permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan sehingga permohonan Pemohon nomor 134/Pdt.P/2021/PN.Skt harus dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka berdasarkan pasal 272 Rv, Para Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 271 dan 272 Rv serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon tentang Pencabutan permohonan tersebut
- Menyatakan perkara permohonan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN.Skt dicabut;
- Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mencoret dalam register/daftar perkara Permohonan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Skt, tersebut ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Permohonan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) .

Demikianlah ditetapkan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh kami Wiryatmi.,SH.,MH sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Skt tanggal 19 Juli 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hery Soeryono.,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hery Soeryono.,S.H

Wiryatmi,S,H.MH

Perincian Biaya

- Biaya Pendaftaran permohonan : Rp. 30.000,00.
- Biaya Proses : Rp. 100.000,00.
- Biaya Meterai Penetapan : Rp. 10.000,00.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Permohonan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Redaksi Penetapan : Rp. 10.000,00.

Jumlah : Rp. 150.000,00.

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Permohonan Nomor 134/Pdt.P/2021/PN Skt